



KESIAPAN MENTAL, FISIK DAN SOSIAL DALAM PROSES INTEGRASI UNTUK MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS PADA ANAK

Moh. Rifai Dj. Yahya

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Latar belakang dalam penelitian ini yaitu mengenai banyaknya residivis anak karena kurangnya kesiapan anak dalam menjalani proses integrasi social, hal ini tentunya yang menjadi pertanyaan penting bagi peneliti bagaimana pelaksanaan pembinaan yang diberikan di LPKA serta bagaiman peran keluarga serta masyarakat guna membantu anak dalam menajalani program integrasi atau dikembalikan kedalam lingkungan masyarakat. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak kebanyakan anak pada masa perkembangan remaja sehingga peran keluarga dan lingkungan masyarakat sanagatlah penting dalam mengawasi anak terutama pada fase remaja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan yang diberikan untuk kesiapan anak didik pemsarakatan dalam proses integrasinya serta untuk menekan angka residivis yang terjadi pada anak, serta untuk mengetahui peranan keluarga dan masyarakat dalam proses ingrasinya. Karena masih tingginya angka residivis yang terjadi pada anak maka dari itu perlu adanya kesiapan anak didik pemsarakatan agar mampu menjalani program integrasi ke dalam masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitif deskriptif dengan dibantu melalui pendekatan studi literature atau studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bagaimanaa kesiapan anak didik pemsarakatan sebelum menjalani proses integrasi di masyarakat, baik melalui program pembinaan di dalam LPKA serta partisipasi keluarga serta masyarakat dalam bekerjasama dalam proses integrasi anak didik pemsarakatan.

Kata Kunci : Residivis, Integrasi, Kesiapan mental, fisik dan Sosial.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian terpenting bagi generasi bangsa indonesia kedepannya sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita dari bangsa indonesia dimana tongkat kepemimpinan akan jatuh ketangan mereka di masa yang akan datang. Maka dari itu anak harus dilindungi untuk menjamin eksistensi bangsa

Indonesia dimasa mendatang. Selain itu, anak adalah Anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat dalam dirinya harkat dan martabat sebagai manusia.

Dewasa ini anak yang dalam tahap mencari jati dirinya dan emosional ini kadang terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika lingkungan sekitar buruk maka anak tersebut akan dengan cepat terpengaruh dengan hal-hal yang buruk pula, dan bisa memicu anak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Tidak sedikit tindakan dari anak tersebut dapat berurusan dengan aparat penegak hukum.

Berdasarkan kasus yang saya kutip dari news.detik.com polisi telah berhasil mengungkap kasus tindak kejahatan berupa perampokan di tanggerang dan penadahan di bogor. Di mana dalam kasus tersebut terdapat dua orang anak yang ditangkap karena melakukan suatu tindak kejahatan, bahkan salah satu anak tersebut merupakan anak yang masih di bawah umur, dan salah satunya lagi merupakan anak yang mengulangi tindak kejahatan yang sama. (Residivis). Dari keterangan dari kepolisian metro jaya mengungkapkan bahwa anak dengan inisial TF melakukan perampokan sebanyak dua kali dengan korban sasaran perempuan, akibat aksinya TF dijerat pasal 365 dengan ancaman 7 tahun penjara. Kemudian tersangka yang masih dibawah umur berinisial MI melakukan tindak kejahatan penadahan terhadap korban dengan inisial AR yang terjadi di Bogor. Diketahui bahwa tersangka dengan inisial MI tersebut masih memiliki teman yang masih dalam pengejeran pihak kepolisian, polisi juga mengungkapkan bahwa pelaku utama dari tindak kejahatan tersebut juga di bawah umur atau anak.(Arunanta, 2020).

Dari kasus di atas di mana yang menjadi tersangka dalam kedua kasus tindak kejahatan tersebut merupakan anak atau remaja. dapat disimpulkan bahwa kecenderungan anak yang melakukan tindak kejahatan yaitu pada tahap perkembangan Remaja atau masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Seperti yang kita ketahui pada fase perkembangan remaja di antaranya perkembangan fisik, sosial, kepribadian.

Secara sosiologis, yang menjadi latar belakang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan karena pengaruh dari perkembangan anak tersebut baik dari segi lingkungannya maupun pemikiran. Dalam mencari sebuah jati diri anak maupun emosionalnya biasanya akan terpengaruh dari lingkungan sekitarnya, jadi ketika lingkungan anak tersebut buruk, maka akan cepat terpengaruh dalam dirinya hal-hal yang buruk bahkan akan dapat memicu suatu tindak kejahatan yang melanggar hukum.(Prabawa & Suardana, 2020)

Berdasarkan hal di atas mengenai anak yang melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana tentu saja akan berlanjut dengan bagaimana dengan proses pemidannya, pemidanaan atau yang biasa disebut penjatuhan hukuman atau pidana dilakukan berdasarkan Undang-Undang atau Hukum positif yang berlaku di Indonesia. Merumuskan dari latar belakang ini, hal-hal yang menjadi permasalahan dan terus diperincangkan saat ini yaitu Residivis yang terjadi pada anak.

Dari adanya permasalahan mengenai residivis yang terjadi pada anak, tentunya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa anak melakukan tindakan kejahatan berulang kali?, walaupun telah menjalani masa pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dan kenapa proses integrasi social yang dilakukan anak di dalam masyarakat gagal?. Maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan pada penelusan ini ?

1. Bagaimana program pembinaan yang di berikan kepada anak didik pasyarakatatan untuk mempersiapkan proses integrasi social kedalam masyarakat.?

2. Bagaimana peran Keluarga dan masyarakat dalam membantu anak untuk dapat bertinggrasi.?

LANDASAN TEORI

Seperti pada perkembangan masa kanak-kanak, genetik / biologis dan Faktor lingkungan / sosial mempengaruhi perkembangan remaja. Selama tahun-tahun perkembangan masa kecil mereka, remaja mengalami ribuan jam interaksi dengan orang tua, teman sebaya, dan guru, tapi sekarang wajah mereka dramatis biologis.

Menurut McLoyd dan lainnya (2009) mengemukakan bahwa menu pilihan gaya hidup yang kompleks melalui media, dan banyak yang menghadapi godaan, penggunaan narkoba dan aktivitas seksual di usia yang semakin muda. Terlalu banyak remaja tidak diberikan kesempatan dan dukungan yang memadai untuk menjadi orang dewasa yang kompeten.(John W. Santrock, 2017)

Teori Remaja

Menurut Hurlock (1973) mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. pada masa ini akan timbul berbagai kemungkinan seseorang akan berkembang. Perkembangan tersebut meliputi aspek fisik dan psikis dan akan membawa atau akan menimbulkan dampak baik bagi remaja itu sendiri, orang tua serta orang sekitarnya.(Yunistiati et al., 2014)

Sementara menurut Kartono (1995) mengemukakan bahwa masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak dengan masa dewasa. dalam periode ini akan mengalami perubahan-perubahan yang besar dan esensial baik secara biologis, Psikologis, sosial dan ekonominya. Hal ini berlangsung pada usia 13 sampai dengan 19 tahun.(Yunistiati et al., 2014)

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masa remaja merupakan masa transisi atau masa peralihan dari kanak-kanak menuju ke masa dewasa dimana dalam periode pada masa ini akan mengalami perubahan baik secara biologis, Psikis, maupun interaksi sosial serta ekonomi.

Residivis Anak

Dewasa ini kita sering mendengar adanya tindak pidana baik yang dilakukan oleh orang dewasa, maupun yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di negara Indonesia. Adapun pengulangan tindak pidana (residivis) merupakan tindakan mengulangi tindak kejahatan atau melakukan perbuatan melanggar hukum kembali.

Di dalam kamus besar Recidive atau Residivis di artikan sebagai suatu pengulangan kejahatan, artinya seseorang yang pernah dihukum karena telah melakukan tindak kejahatan, kemudian melakukan kembali suatu kejahatan. Residivis terjadi apabila seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan hakim di mana putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian dia kembali melakukan suatu tindak pidana.(Prabawa & Suardana, 2020)

Anak yang telah melakukan tindak pidana atau menjadi residivis merupakan karena tidak adanya ketidakberdayaan dalam diri sebagai mantan anak didik pemsyarakatan

dalam berintegrasi atau bersosialisasi di tengah masyarakat sebagai seorang remaja yang bertanggungjawab di tengah kuatnya stigma atau pandangan negative masyarakat terhadap dirinya.

Menurut kadela (2003) mengemukakan bahwa hal yang harus diperhatikan dari mantan narapidana atau anak didik pemasyarakatan yaitu adanya pengawasan dari masyarakat dengan stabilitas dukungan dan pelayanan sosial yang diberikan khusus kepadanya dalam bentuk program atau aktivitas yang dapat mendorong kemungkinan anak atau mantan narapidana tidak menjadi residivis.(Dwijayanti, 2017)

Keharmonisan Keluarga

Menurut kartono (1997) menjelaskan bahwa keluarga merupakan suatu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga yang paling utama bertanggungjawa untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia.(Yunistiati et al., 2014)

Menurut Gauvain & Parke (2010) mengemukakan bahwa keluarga merupakan manajer perkembangan anak-anak. Aspek kunci dari peran manajerial dalam mengasuh anak di masa remaja secara efektif memantau perkembangan remaja. (Smetana & lainnya, 2010) Pemantauan termasuk mengawasi pilihan pengaturan sosial, aktivitas, dan teman remaja,serta upaya akademis mereka. pengawasan orang tua yang memadai sebagai faktor yang paling mungkin untuk dikaitkan dengan kenakalan remaja.(John W. Santrock, 2017)

Dari pendapat yang telah dijelaskan di atas bahwa anak atau remaja sangat bergantung dari keluarnya sebagai aspek yang dapat menjamin kesejahteraan anak, sehingga apabila anak tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya, kemungkinan anak untuk melakukan hal-hal negative sangat tinggi.

PEMBAHASAN

Kebanyakan dari anak nakal atau anak yang melakukan tindakan kejahatan merupakan anak yang kurang pengawasan dari orang tua bahkan keluarganya. Pada penelitian terbaru yang dikemukakan oleh Sen (2010) bahwa semakin sering remaja makan malam bersama keluarga, maka lebih mungkin mereka memiliki lebih sedikit masalah remaja, termasuk lebih kecil kemungkinannya memiliki masalah penyalahgunaan zat narkoba, serta melakukan hal negative lainnya.(John W. Santrock, 2017)

Juvenile Delinquency (Kenakalan Remaja)

Juvenile Delinquency atau biasa di sebut dengan kenakalan remaja merupakan istilah atau merupakan terjemahan dari *Juvenile*, yang berasal dari bahasa latin yaitu *juvenilis*, yang artinya anak-anak nak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquent* berasal dari kata Latin "*delinquere*" yang berarti : terabaikan, mengabaikan; yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan,pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. *Delinquency* itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 tahun.(Fuadi, 2019)

Sehingga dapat di simpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* atau kenakalan remaja merupakan kehidupan remaja yang menyimpang, yang telah melanggar norma-norma sosial, serta melanggar hukum yang berlaku.

Adapun alasan atau faktor-faktor mengapa anak melakukan tindak pidana, menurut Romly (2010) mengemukakan bahwa anak yang telah melakukan tindak pidana di dasari karena salah pergaulan, perkembangan iptek yang disalah gunakan, pengaruh lingkungan sekitar serta kurangnya pengawasan dari orang tua.(Dwijayanti, 2017)

Kenakalan remaja yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, berbagai teori yang menjelaskan penyebab terjadinya kenakalan remaja, diantaranya :

- 1) Rational choice
Teori ini menjelaskan bahwa faktor individu yang paling utama dibanding faktor dari lingkungan. Artinya kenakalan yang terjadi di sebabkan oleh individu lebih utama dibandingkan dengan faktor dari lingkungan.
- 2) Social disorganization
Di dalam teori ini menyatakan bahwa berkurangnya atau menghilangnya pranata-pranata masyarakat yang selama ini menjaga keseimbangan ataupun harmoni dalam masyarakat
- 3) Strain
Pada teori ini menjelaskan bahwa remaja penyebab dari kenakalan remaja karena remaja mendapat tekanan yang besar dari masyarakat karena karena ekonomi yang rendah dari remaja tersebut.
- 4) Differential association
Teori ini menjelaskan bahwa penyebab dari kenakalan remaja akibat dari salah pergaulan.
- 5) Labelling
Inti dari teori ini adalah stigma atau cap dari masyarakat, ketika remaja tersebut dicap seagai anak nakal, dimanapun ia berada akan selalu mendapatkan stigma yang sama walapun tingkat kenakalannya sedikit atau jarang.
- 6) Male phenomenon
Teori ini berpendapat bahwa kecenderungan anak nakal lebih identik dengan anak laki-laki, alasannya dikarenakan kenakalan memang merupakan sifat laki-laki.

Program Pembinaan Untuk Menyiapkan Integrasi Bagi Andikpas

Menurut Hurlock (1980) mengemukakan bahwa kondisi fluktuasi emosi atau ketidakstabilan pada remaja merupakan konsekuensi dari usaha penyesuaian dirinya pada pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru. Kondisi tersebut membuat remaja rentan untuk mengalami kemarahan, depresi, kesulitan dalam mengatasi emosi, yang selanjutnya dapat memicu munculnya berbagai masalah seperti kesulitan akademis, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan kenakalan remaja.(John W. Santrock, 2017)

Peranan lembaga pembinaan khusus anak sangatlah penting dalam menyiapkan bekal sebelum anak di integrasikan ke dalam masyarakat. Dimana di dalam LPKA anak didik pemsarakatan memperoleh program pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, yang dapat membantu anak untuk memperbaiki diri sebelum ia kembali ke masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang system pemsarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan, di dalam kedua peraturan ini telah dijelaskan mengenai pemberian program pembinaan dan pembimbingan warga

binaan pemasyarakatan. pembinaan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan serta mendukung proses Anak didik pemasyarakatan dalam berintegrasi kemasyarakatan

Dalam pelaksanaannya program pembinaan yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan diatur pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 meliputi :

- 1) Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Kesadaran Bangsa dan Bernegara
- 3) Intelektual
- 4) Sikap dan perilaku
- 5) Kesehatan jasmani dan rohani
- 6) Sadar hukum
- 7) Reintegrasi Sehat dengan Masyarakat
- 8) Keterampilan kerja
- 9) Latihan kerja dan produksi

Kesiapan dari anak didik pemasyarakatan untuk bisa kembali dan berintegrasi dengan masyarakat bergantung dari program pembinaan dan pembimbingan yang telah diberikan kepada anak didik pemasyarakatan. adapun kesiapan yang harus diberikan sebelum anak diintegrasikan kedalam masyarakat :

- 1) Kesiapan Mental

Seerti yang kita ketahui bahwa ketika anak didik pemasyarakatan kembali atau diintegrasikan kedalam masyarakat, tentunya anak akan mendapatkan tekanan mental dari masyarakat, kerena kuatnya stigma dari masyarakat mengenai anak didik masyarakat membuat kepercayaan diri, dan mental anak akan menurun. Dalam hal tersebut untuk memecahkan masalah ini yaitu dengan menyiapkan mental anak pada saat menjalani pembinaan di LPKA melalui pendekatan keadaan psikososialnya, dimana cara berpikir atau pola pikir anak didik pemasyarakatan di arahkan, agar anak didik pemasyarakatan tersebut terus mengubah perilakunya ke arah yang positif. Dengan kesiapan mental anak didik pemasyarakatan tersebut diharapkan anak dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan berperilaku dan bersikap dengan baik. Sehingga ketika anak didik pemasyarakatan. diintegrasikan ke dalam masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat.

- 2) Kesiapan fisik

Kesiapan mental anak didik pemasyarakatan harus berbanding lurus dengan kesiapan fisiknya. Sehingga di dalam proses pembinaan di LPKA perlu adanya kegiatan atau pembinaan kesehatan jasmani, dengan olahraga di pagi atau sore hari, senam, dan kegiatan lain. Karena kebugaran jasmani merupakan salah satu faktor pendukung bagi keberhasilan anak untuk berintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat. Kesiapan fisik yang baik akan mempengaruhi fungsi tubuh untuk mengontrol diri dalam melakukan aktivitas secara maksimal.

- 3) Kesiapan social

Kesiapan sosial anak didik pemasyarakatan dapat dilihat dari bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ketika ia menjalani masa pembinaan bagaimana kesehariannya dalam bersikap dan berperilaku, berkomunikasi dengan teman, petugas, keluarga sehingga menumbuhkan rasa kepedulian serta tanggungjawab. Hal ini perlu ditanamkan ketika anak didik pemasyarakatan menjalani program pembinaan di LPKA guna mempersiapkan anak menjadi priadi yang lebih baik, serta ketika ia kembali kemasyarakatan dapat hidup dengan baik ditengah-tengah masyarakat.

Peran keluarga dan masyarakat dalam proses integrasi

Menurut Patrick, Akbar dan Maggs (2009) mengemukakan bahwa peran perkembangan, Orang Tua, Teman Sebaya, dan Pendidikan berkontribusi khusus melibatkan remaja yang mulai menggunakan narkoba di awal masa remaja atau bahkan di usia remaja awal. (John W. Santrock, 2017)

Sehingga peran dari orang tua dan masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap pengawasan bagi anak terutama pada masa perkembangan remaja, guna memastikan anak tidak melakukan hal-hal buruk yang dapat merugikan dirinya bahkan orang lain.

Dalam proses integrasi atau anak didik pemasyarakatan yang telah kembali ke lingkungan masyarakat diharapkan mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat terutama dari keluarga dengan adanya dukungan atau dorongan dari keluarga dan masyarakat bagi anak yang kembali ke masyarakat setelah melaksanakan masa pembinaan di LPKA akan membuat anak merasa percaya diri dan bisa mengubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada masa perkembangan remaja merupakan periode yang sangat rentan bagi anak melakukan kenakalan bahkan tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan norma yang berlaku, bahkan ketika anak telah menjalani masa pembinaan di LPKA tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan mengulangi tindak kejahatan kembali (Residivis). Di dalam pembinaan di LPKA perlu adanya kesiapan baik kesiapan mental, fisik, serta sosial yang dapat menunjang serta menjamin bagi anak tersebut untuk tidak lagi melakukan tindakan yang dapat memicu ia melakukan tindak pidana kembali (residivis)

Saran

Agar program integrasi berjalan dengan maksimal sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana (Residivis). Di harapkan dengan adanya pembinaan yang memadai di LPKA serta adanya dukungan masyarakat terutama dari keluarga yang dapat memberikan semangat serta pengawasan bagi anak yang sedang menjalani program integrasi, sehingga anak betul-betul diperhatikan dan merubah sikap dan perilakunya kearah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arunanta, L. N. (2020). Polda Metro Ungkap 2 Kasus Kejahatan, Pelaku Residivis-Anak di Bawah Umur. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5119158/polda-metro-ungkap-2-kasus-kejahatan-pelaku-residivis-anak-di-bawah-umur>

Dwijayanti, M. (2017). Diversi Terhadap Recidive Anak. 12. <https://core.ac.uk/download/pdf/304320706.pdf>

Fuadi, S. I. (2019). REVITALISASI FUNGSI MASJID SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN JUVENILE DELINQUENCY (KENAKALAN REMAJA). Jurnal Paramurobi, 2, 54-64.

Gunawan, I. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. In Jakarta: Bumi Aksara.

John W. Santrock. (2017). LIFE-SPAN Development (13th ed.). In McGraw-Hill (Vol. 91, Issue 2).

Prabawa, I. M. A., & Suardana, I. W. (2020). PENGATURAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR. *Journal Ilmu Hukum*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/57720/33709>

Siregar, A. Z., & Harahap, N. (2019). Strategi Dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dan Publikasi - Ameilia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap - Google Buku (Dwi Novidiantoko & Titis Yulianti (eds.); Pertama). Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=Vr2iDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=TEKNIK+PENGUMPULAN+DATA+DENGAN+METODE+KEPUSTAKAAN&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjwvWUhlbtAhUTXn0KHcOjDBsQ6AEwBXoECAIQAg#v=onepage&q=TEKNIK+PENGUMPULAN+DATA+DENGAN+METODE+KEPUSTAKAAN&f=false>

Yunistiati, F., Djalali, M. A., Djalali, M. A., Djalali, M. A., Farid, M., Farid, M., & Farid, M. (2014). Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(01). <https://doi.org/10.30996/persona.v3i01.371>